



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 5 TAHUN 2023

T E N T A N G

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN
DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah KotaMadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 seri D Nomor 1).
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disingkat DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh
5. Keuchik adalah Keuchik dalam Wilayah Kota Banda Aceh.
6. Gampong adalah Gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh.
7. Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, adalah pembagian bagi hasil dari bagian realisasi penerimaan dan retribusi yang diterima Pemerintah Kota.

8. Pemerintah 

8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat menyimpan uang kota yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Kota dan membayar seluruh pengeluaran Kota pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kota kepada Desa atau Gampong paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kota.
- (2) Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh gampong sebagai Alokasi Dasar; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebagai Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan (AK), luas wilayah (LW), dan indeks kesulitan geografis (IKG) yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Penghitungan alokasi formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \{(0,35 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,05 * Z4)\} * (DRD - AD)$$

Keterangan:

- W = Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah setiap Gampong yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong Kota.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kota.
- Z3 = rasio luas wilayah Gampong terhadap total luas wilayah Kota.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Gampong terhadap total IKG Kota
- DRD = pagu Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah
- AD = besaran Alokasi Dasar untuk setiap Gampong dikalikan jumlah Gampong dalam kota

Pasal 5

- (1) Indeks Kesulitan Geografis gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan oleh beberapa faktor, meliputi :
 - a. ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur; dan
 - c. aksesibilitas/transportasi.
- (2) Indeks Kesulitan Geografis gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik..

Pasal 6

Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB



BAB III
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI
DAERAH

Pasal 7

- (1) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Juli sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan September sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (3) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Reusam Gampong mengenai APBG disampaikan kepada DPMG atas nama Walikota melalui Camat; dan
 - b. laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya disampaikan kepada DPMG atas nama Walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan reusam gampong.
- (4) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I yang menunjukkan paling kurang Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (4) Penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap III dilakukan setelah Keuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahap II yang menunjukkan paling kurang Dana Bagian Hasil Retribusi tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Walikota paling lambat minggu keempat bulan Agustus.

BAB IV
PENGUNAAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI
DAERAH

Pasal 8

Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan;
- b. pelaksanaan pembangunan;
- c. pembinaan masyarakat;
- d. pemberdayaan masyarakat gampong; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak gampong.

Pasal 9

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pemerintah Kota melakukan pendampingan atas Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Bagian dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).
- (2) Rencana Jangka Menengah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan Rencana Jangka Menengah Kota.

BAB V
PELAPORAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

- (1) Keuchik dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahunan disampaikan kepada DPMG atas nama Walikota melalui Camat.

(2) Penyampaian *SS*

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan April tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - c. Tahap III paling lambat minggu keempat bulan Desember tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Walikota menunda penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah, dalam hal:
 - a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan
 - b. terdapat sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKG menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Walikota menyalurkan kembali Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a telah diterima.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi Sisa Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah di RKUD.

- (3) DPMG atas nama Walikota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Gampong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 91) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H



Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Februari 2023 M
22 Rajab 1444 H



BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : 2023 M
 1444 H

RINCIAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDA ACEH UNTUK SETIAP GAMPONG
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu BHR Per Gampong
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)	
I Kecamatan Baiturrahman																		
1	KAMPUNG BARU	17.106.582	2.427	0,97	0,34	211	0,78	0,31	0,8302	1,35	0,27	7	0,31	0,02	0,94	9.608.240	26.714.821	
2	NEUSU JAYA	17.106.582	2.501	1,00	0,35	184	0,68	0,27	0,2767	0,45	0,09	32	1,46	0,07	0,78	8.042.200	25.148.781	
3	SUKA RAMAI	17.106.582	4.170	1,66	0,58	415	1,53	0,61	0,4464	0,73	0,15	24	1,07	0,05	1,39	14.304.010	31.410.592	
4	SEUFUI	17.106.582	3.287	1,31	0,46	366	1,35	0,54	0,2946	0,48	0,10	10	0,46	0,02	1,12	11.477.753	28.584.335	
5	PEUNITI	17.106.582	5.983	2,38	0,83	700	2,59	1,04	0,4374	0,71	0,14	16	0,74	0,04	2,05	21.025.147	38.131.729	
6	NEUSU ACEH	17.106.582	3.858	1,54	0,54	385	1,42	0,57	0,4196	0,68	0,14	24	1,08	0,05	1,30	13.316.470	30.423.051	
7	ATEUK PAHLAWAN	17.106.582	4.085	1,63	0,57	429	1,59	0,63	0,4464	0,73	0,15	16	0,70	0,04	1,38	14.206.730	31.313.312	
8	ATEUK JAWO	17.106.582	2.974	1,18	0,41	276	1,02	0,41	0,5892	0,96	0,19	30	1,33	0,07	1,08	11.095.983	28.202.565	
9	ATEUK DEAH TANO	17.106.582	1.098	0,44	0,15	152	0,56	0,22	0,1428	0,23	0,05	27	1,21	0,06	0,49	4.978.532	22.085.113	
10	ATEUK MUNJENG	17.106.582	2.122	0,84	0,30	245	0,91	0,36	0,4910	0,80	0,16	27	1,23	0,06	0,88	9.028.826	26.135.408	
II Kecamatan kuta Alam																		
1	MULIA	17.106.582	4.499	1,79	0,63	440	1,63	0,65	0,5356	0,87	0,17	14	0,63	0,03	1,48	15.227.306	32.333.888	
2	PEUNAYONG	17.106.582	2.321	0,92	0,32	184	0,68	0,27	0,2678	0,44	0,09	14	0,63	0,03	0,71	7.333.203	24.138.785	
3	LAKSANA	17.106.582	3.614	1,44	0,50	359	1,33	0,53	0,1875	0,31	0,06	16	0,71	0,04	1,13	11.605.699	28.712.280	
4	KEURAMAT	17.106.582	3.382	1,35	0,47	298	1,10	0,44	0,3571	0,58	0,12	17	0,77	0,04	1,07	10.947.736	28.054.318	
5	KOTA BARU	17.106.582	1.400	0,56	0,19	67	0,25	0,10	0,6249	1,02	0,20	16	0,74	0,04	0,53	5.489.730	22.596.312	
6	BEURAWE	17.106.582	4.916	1,96	0,68	445	1,65	0,66	0,7320	1,19	0,24	15	0,66	0,03	1,61	16.572.221	33.678.803	
7	KUTA ALAM	17.106.582	3.543	1,41	0,49	273	1,01	0,40	0,4464	0,73	0,15	10	0,47	0,02	1,07	10.945.439	28.052.021	
8	BANDAR BARU	17.106.582	5.056	2,01	0,70	276	1,02	0,41	1,3123	2,14	0,43	10	0,46	0,02	1,56	16.042.663	33.149.245	
9	LAMDINGIN	17.106.582	3.281	1,31	0,46	354	1,31	0,52	0,7499	1,22	0,24	34	1,52	0,08	1,30	13.353.952	30.460.533	
10	LAMPULO	17.106.582	5.176	2,06	0,72	639	2,36	0,95	1,3748	2,24	0,45	22	1,00	0,05	2,16	22.211.246	39.317.828	
11	LAMBARO SKEP	17.106.582	5.391	2,15	0,75	774	2,86	1,14	2,0532	3,35	0,67	29	1,33	0,07	2,63	27.008.131	44.114.712	

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula															Pagu BHR Per Gampong
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)				
III Kecamatan Meuraxa																		
1	PUNGE JURONG	17.106.582	4.126	1,64	0,57	392	1,45	0,58	0,3767	0,61	0,12	13	0,61	0,03	1,31	13.420.499	30.527.080	
2	ULEE LHEUE	17.106.582	868	0,35	0,12	126	0,47	0,19	0,6026	0,98	0,20	33	1,49	0,07	0,58	5.934.183	23.040.765	
3	LAMBUNG	17.106.582	973	0,39	0,14	115	0,43	0,17	0,2767	0,45	0,09	33	1,47	0,07	0,47	4.817.052	21.923.634	
4	DEAH GLUMPANG	17.106.582	1.281	0,51	0,18	212	0,78	0,31	0,4731	0,77	0,15	35	1,57	0,08	0,72	7.438.178	24.544.760	
5	DEAH BARO	17.106.582	849	0,34	0,12	138	0,51	0,20	0,3928	0,64	0,13	28	1,29	0,06	0,51	5.282.388	22.388.970	
6	ALUE DEAH TENGOH	17.106.582	1.482	0,59	0,21	225	0,83	0,33	0,3553	0,58	0,12	34	1,52	0,08	0,73	7.504.190	24.610.772	
7	LAMPASEH ACEH	17.106.582	2.641	1,05	0,37	372	1,32	0,55	2,7406	4,47	0,89	29	1,29	0,06	1,88	19.254.994	36.361.575	
8	BLANG OI	17.106.582	2.700	1,07	0,38	312	1,15	0,46	0,7588	1,24	0,25	21	0,95	0,05	1,13	11.622.221	28.728.803	
9	ASOE NAGGROE	17.106.582	847	0,34	0,12	185	0,68	0,27	0,1500	0,24	0,05	31	1,40	0,07	0,51	5.241.327	22.347.908	
10	GAMPONG BLANG	17.106.582	658	0,26	0,09	84	0,31	0,12	0,6383	1,04	0,21	34	1,54	0,08	0,50	5.140.845	22.247.426	
11	GAMPONG PIE	17.106.582	628	0,25	0,09	104	0,38	0,15	0,2866	0,47	0,09	32	1,43	0,07	0,41	4.169.879	21.276.461	
12	LAMJABAT	17.106.582	1.089	0,43	0,15	143	0,53	0,21	0,3107	0,51	0,10	25	1,14	0,06	0,52	5.351.104	22.457.686	
13	COT LAMKUWEUH	17.106.582	1.343	0,53	0,19	128	0,47	0,19	0,3107	0,51	0,10	30	1,37	0,07	0,55	5.604.633	22.711.215	
14	SURIEN	17.106.582	2.035	0,81	0,28	213	0,79	0,32	0,5535	0,90	0,18	29	1,32	0,07	0,84	8.669.997	25.776.579	
15	GAMPONG BARO	17.106.582	1.747	0,70	0,24	176	0,65	0,26	0,5196	0,85	0,17	35	1,58	0,08	0,75	7.719.004	24.825.586	
16	PUNGE UJONG	17.106.582	1.868	0,74	0,26	235	0,87	0,35	0,1875	0,31	0,06	21	0,92	0,05	0,72	7.339.823	24.446.405	
IV Kecamatan Syiah Kuala																		
1	JEULINGKE	17.106.582	5.476	2,18	0,76	461	1,70	0,68	1,7443	2,84	0,57	17	0,78	0,04	2,05	21.060.436	38.167.018	
2	TIBANG	17.106.582	1.841	0,73	0,26	314	1,16	0,46	2,0532	3,35	0,67	25	1,11	0,06	1,45	14.839.613	31.946.194	
3	DEYAH RAYA	17.106.582	1.196	0,48	0,17	291	1,08	0,43	1,5890	2,59	0,52	29	1,31	0,07	1,18	12.116.442	29.223.024	
4	ALUE NAGA	17.106.582	1.996	0,79	0,28	510	1,89	0,75	2,1693	3,54	0,71	35	1,58	0,08	1,82	18.665.702	35.772.284	
5	IE MASEN KAYEE ADANG	17.106.582	4.595	1,83	0,64	383	1,42	0,57	0,6267	1,02	0,20	33	1,49	0,07	1,49	15.245.869	32.352.451	
6	PINEUNG	17.106.582	4.134	1,65	0,58	244	0,90	0,36	0,5490	0,89	0,18	26	1,18	0,06	1,17	12.058.730	29.165.312	
7	LAMGUGOP	17.106.582	4.189	1,67	0,58	305	1,13	0,45	1,3676	2,23	0,45	21	0,96	0,05	1,53	15.685.883	32.792.464	
8	KOPELMA DARUSSALAM	17.106.582	3.318	1,32	0,46	175	0,65	0,26	1,8408	3,00	0,60	11	0,48	0,02	1,35	13.806.545	30.913.127	
9	RUKOH	17.106.582	3.793	1,51	0,53	426	1,58	0,63	0,8499	1,39	0,28	15	0,69	0,03	1,47	15.088.835	32.195.417	
10	GAMPONG PEURADA	17.106.582	2.644	1,05	0,37	178	0,66	0,26	0,2838	0,46	0,09	24	1,07	0,05	0,78	7.982.167	25.088.749	
V Kecamatan Lueng Bata																		
1	LUENG BATA	17.106.582	3.387	1,35	0,47	350	1,29	0,52	0,6160	1,00	0,20	14	0,65	0,03	1,22	12.547.245	29.653.827	
2	COT MESJID	17.106.582	4.032	1,60	0,56	393	1,45	0,58	0,2946	0,48	0,10	22	1,01	0,05	1,29	13.235.591	30.342.173	
3	PANTERIEK	17.106.582	3.604	1,43	0,50	515	1,90	0,76	0,4553	0,74	0,15	22	0,97	0,05	1,46	14.991.745	32.098.326	
4	BLANG CUT	17.106.582	1.986	0,79	0,28	244	0,90	0,36	0,4642	0,76	0,15	14	0,62	0,03	0,82	8.415.088	25.521.670	
5	LAMSEUPEUNG	17.106.582	1.869	0,74	0,26	201	0,74	0,30	0,6785	1,11	0,22	24	1,09	0,05	0,83	8.552.945	25.659.527	
6	BATOH	17.106.582	5.002	1,99	0,70	577	2,13	0,85	1,1873	1,93	0,39	17	0,76	0,04	1,98	20.272.760	37.379.342	

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Berdasarkan Formula Luas Wilayah				IKG				Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu BHR Per Gampong
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	(16) = (6) + (9) + (12) +				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) = (3) + (17)		
VI Kecamatan Kuta Raja																			
1	KEUDAH	17.106.582	2.235	0,89	0,31	374	1,38	0,55	0,4222	0,69	0,14	27	1,24	0,06	1,06	10.921.442	28.028.024		
2	PEULANGGAHAN	17.106.582	2.653	1,06	0,37	409	1,51	0,60	0,4642	0,76	0,15	30	1,34	0,07	1,19	12.243.584	29.350.166		
3	MERUJATI	17.106.582	2.761	1,10	0,38	286	1,06	0,42	0,2410	0,39	0,08	25	1,12	0,06	0,94	9.668.003	26.774.585		
4	LAMPASEH KOTA	17.106.582	2.393	0,95	0,33	327	1,21	0,48	0,2857	0,47	0,09	26	1,19	0,06	0,97	9.951.411	27.057.993		
5	GAMPONG PANDE	17.106.582	1.050	0,42	0,15	209	0,77	0,31	2,2853	3,72	0,74	31	1,39	0,07	1,27	13.030.675	30.137.256		
6	GAMPONG JAWA	17.106.582	3.191	1,27	0,44	601	2,22	0,89	1,3480	2,20	0,44	35	1,59	0,08	1,85	19.012.074	36.118.655		
VII Kecamatan Banda Raya																			
1	GEUCEU KOMPLEK	17.106.582	2.781	1,11	0,39	293	1,08	0,43	0,4196	0,68	0,14	34	1,54	0,08	1,03	10.618.592	27.725.173		
2	LAMLAGANG	17.106.582	4.861	1,93	0,68	355	1,31	0,53	0,7142	1,16	0,23	23	1,02	0,05	1,49	15.249.179	32.355.761		
3	GEUCEU INEM	17.106.582	2.030	0,81	0,28	156	0,58	0,23	0,8391	1,37	0,27	14	0,63	0,03	0,82	8.402.127	25.508.708		
4	GEUCEU KAYE JATO	17.106.582	1.487	0,59	0,21	180	0,67	0,27	0,3124	0,51	0,10	22	1,00	0,05	0,63	6.417.270	23.523.852		
5	LAM ARA	17.106.582	3.399	1,35	0,47	291	1,08	0,43	0,5535	0,90	0,18	27	1,23	0,06	1,15	11.760.589	28.867.171		
6	LHONG RAYA	17.106.582	3.016	1,20	0,42	260	0,96	0,38	0,8838	1,44	0,29	21	0,96	0,05	1,14	11.709.348	28.815.930		
7	MIBO	17.106.582	2.679	1,07	0,37	271	1,00	0,40	0,3482	0,57	0,11	23	1,02	0,05	0,94	9.630.719	26.737.301		
8	PEUNYURAT	17.106.582	2.208	0,88	0,31	299	1,11	0,44	0,9373	1,53	0,31	35	1,59	0,08	1,13	11.647.136	28.753.718		
9	LHONG CUT	17.106.582	2.214	0,88	0,31	264	0,98	0,39	0,6427	1,05	0,21	31	1,40	0,07	0,98	10.041.620	27.148.202		
10	LAMPEUT	17.106.582	904	0,36	0,13	128	0,47	0,19	1,1694	1,91	0,38	35	1,59	0,08	0,78	7.961.496	25.068.078		
VIII Kecamatan Jaya Baru																			
1	PUNGE BLANG CUT	17.106.582	5.939	2,36	0,83	543	2,01	0,80	0,7588	1,24	0,25	24	1,10	0,06	1,93	19.836.767	36.943.349		
2	BITAI	17.106.582	1.358	0,54	0,19	242	0,89	0,36	0,3303	0,54	0,11	34	1,31	0,08	0,73	7.497.562	24.604.143		
3	LAM JAMEE	17.106.582	1.931	0,77	0,27	221	0,82	0,33	0,5713	0,93	0,19	29	1,33	0,07	0,85	8.707.825	25.814.406		
4	ULEE PATA	17.106.582	1.036	0,41	0,15	159	0,59	0,24	0,2232	0,36	0,07	31	1,40	0,07	0,52	5.359.933	22.466.515		
5	LAMPOH DAYA	17.106.582	2.059	0,82	0,29	226	0,84	0,33	0,2857	0,47	0,09	28	1,27	0,06	0,78	7.983.008	25.089.590		
6	EMPEEROM	17.106.582	2.990	1,19	0,42	264	0,98	0,39	0,4821	0,79	0,16	25	1,11	0,06	1,02	10.462.485	27.569.067		
7	GEUCEU MEUNARA	17.106.582	3.152	1,25	0,44	216	0,80	0,32	0,3392	0,55	0,11	27	1,21	0,06	0,93	9.541.010	26.647.592		
8	LAMTEUMEN TIMUR	17.106.582	4.983	1,98	0,69	503	1,86	0,74	0,6963	1,13	0,23	13	0,58	0,03	1,69	17.384.500	34.491.082		
9	LAMTEUMEN BARAT	17.106.582	2.738	1,09	0,38	259	0,96	0,38	0,5624	0,92	0,18	11	0,50	0,03	0,97	9.985.847	27.092.429		

22

No	Nama Gampong	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula														Pagu BHR Per Gampong	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) +	(17)	(18) = (3) + (17)	
IX	Kecamatan Ulee Kareng																	
1	LAMBHUK	17.106.582	5.504	2,19	0,77	516	1,91	0,76	1,0400	1,69	0,34	24	1,10	0,06	1,92	19.746.321	36.852.903	
2	LAMTEH	17.106.582	2.707	1,08	0,38	292	1,08	0,43	0,5071	0,83	0,17	28	1,27	0,06	1,04	10.649.283	27.755.865	
3	ILJE	17.106.582	3.548	1,41	0,49	451	1,67	0,67	0,6829	1,11	0,22	29	1,32	0,07	1,45	14.883.204	31.989.786	
4	PANGO RAYA	17.106.582	2.557	1,02	0,36	301	1,11	0,45	0,8141	1,33	0,27	28	1,27	0,06	1,13	11.602.718	28.709.300	
5	PANGO DEAH	17.106.582	970	0,39	0,14	120	0,44	0,18	0,3937	0,64	0,13	35	1,58	0,08	0,52	5.334.409	22.440.991	
6	CEURIH	17.106.582	3.875	1,54	0,54	527	1,95	0,78	0,4955	0,81	0,16	27	1,20	0,06	1,54	15.813.376	32.919.958	
7	DOY	17.106.582	2.780	1,11	0,39	248	0,92	0,37	0,4205	0,69	0,14	30	1,37	0,07	0,96	9.846.723	26.953.305	
8	LAMGLUMPANG	17.106.582	2.916	1,16	0,41	242	0,89	0,36	0,5312	0,87	0,17	23	1,05	0,05	0,99	10.156.105	27.262.686	
9	IE MASEN ULEE KARENG	17.106.582	2.258	0,90	0,31	311	1,15	0,46	0,6053	0,99	0,20	29	1,33	0,07	1,04	10.656.721	27.763.303	
90	Total	1.539.592.364	251.288	100	35	27.044	100	40	61,36	100	20	2.217	100	5	100	1.026.394.910	2.565.987.274	

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	2.565.987.274
Hasil Perhitungan Pagu Retribusi Daerah Kota Banda Aceh	2.565.987.274
Pagu Alokasi Dasar	17.106.582
Total Pagu Alokasi Dasar	1.539.592.364
Pagu Alokasi Formula	1.026.394.910
Total pagu Alokasi Formula	1.026.394.910
Jumlah Gampong	90

Bobot	
JP	35%
AK	40%
LW	20%
IKG	5%

